



# Efektivitas Penerapan Kebijakan Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana di Kabupaten Karimun (*Policy Paper*)

Denok Maya Dewi

Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

E-mail; [mayadewi\\_dr@yahoo.co.id](mailto:mayadewi_dr@yahoo.co.id)

## INFO POLICY PAPER

Diterima: 01 Januari 2023  
Direvisi: 10 Januari 2023  
Disetujui: 15 Januari 2023  
Tersedia Daring: 30 Januari 2023

*Kata Kunci: Dana Alokasi Khusus (DAK), Bidang Bangga Kencana*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Dana Alokasi Khusus dalam membantu daerah, bukan menggantikan APBD. Untuk itu dibutuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten dan Kota yang kuat agar DAK dapat menjadi pengungkit bagi daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas penerapan kebijakan Dana Alokasi Khusus untuk program Bangga Kencana di Kabupaten Karimun Tahun 2022. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu mendeskripsikan kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Subbidang Keluarga Berencana. Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus untuk program Bangga Kencana setelah adanya menu atau rincian kegiatan tambahan secara keseluruhan sudah baik, namun keadaan atau kondisi daerah yang sulit saat ini terkait dengan PAD yang kecil, hendaknya disediakan dana pendamping atau pendukung bersumber dari DAK.

## ABSTRACT

*Keywords: Special Allocation Fund (DAK), Proud Kencana Field*

*The purpose of this study is to describe and analyze the Special Allocation Fund in assisting the regions, not replacing the APBD. This requires a strong commitment from district and city governments so that the DAK can become a lever for the regions to achieve the targets set. This study aims to determine the effectiveness of implementing the Special Allocation Fund policy for the Bangga Kencana program in Karimun Regency in 2022. This research method is qualitative with a descriptive approach, namely describing the physical Special Allocation Fund (DAK) policy in the Family Planning Sub-sector. The management and implementation of the Special Allocation Fund for the Bangga Kencana program after the existence of a menu or details of additional activities as a whole is good, but the current conditions or difficult regional conditions related to small PAD, should be provided with matching or supporting funds sourced from DAK.*

© 2023  
This is an open access article under CC-BY license



## 1. Pendahuluan

Pembangunan di bidang kependudukan lebih diarahkan pada upaya pengembangan sumber daya manusia agar penduduk makin menjadi efektif dan produktif bagi pembangunan. Dalam upaya usaha tingkat terpadu dan koordinasi upaya pengendalian kelahiran dengan berbagai kegiatan pembangunan lainnya, khususnya upaya pembangunan dibidang kesehatan, transmigrasi, pengendalian urbanisasi, pendidikan, pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Usaha

penurunan tingkat pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui pengendalian tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian, terutama kematian bayi dan anak. Upaya pengendalian kelahiran dilaksanakan melalui program keluarga berencana (KB). Sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat luas KB bertujuan mengatur kelahiran anak dan meningkatkan kesejahteraan ibu. Selanjutnya upaya penurunan tingkat kematian dilaksanakan dengan memperluas dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat<sup>1</sup>.

Perpres No. 12 Tahun 2020 tentang Juknis DAK Fisik TA 2021 dan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Teknis tentang Petunjuk Teknis DAK Nonfisik, telah dilaksanakannya pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terhadap Menu Kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik TA 2021 melalui Surat Edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada semua K/L pengampu DAK<sup>2</sup>. DAK Subbidang Keluarga Berencana terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik (BOKB), yang dalam hal ini penelitian dilakukan di Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2022. DAK termasuk ke dalam kategori Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik<sup>3</sup>. DAK Reguler membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden yaitu Ekonomi Berkeadilan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik meliputi bidang yang terdiri atas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Perumahan dan Pemukiman, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Industri kecil dan menengah, Pariwisata, Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Pasar, Energi skala kecil, Lingkungan hidup dan kehutanan, dan Transportasi<sup>1</sup>. Pemerintah daerah agar tetap mengalokasikan dana operasional untuk Balai Penyuluhan KB yang telah diberikan selama ini, karena BOKB bukan dana utama dalam penyelenggaraan upaya Program Bangga Kencana di Balai Penyuluhan KB. Pemanfaatan dana BOKB di Balai penyuluhan KB, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi agar disinergikan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya<sup>4</sup>.

Dana BOKB diperuntukkan membiayai pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Balai Penyuluhan KB sesuai alokasi jumlah biaya yang telah ditetapkan. Pemanfaatan dana BOKB untuk pendistribusian alat dan obat kontrasepsi diberikan berdasarkan fasilitas kesehatan yang telah teregistrasi oleh BKKBN. OPD-KB membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) pelaksanaan BOKB mengacu pada buku petunjuk teknis BOKB<sup>5</sup>. Beberapa alokasi dana kebutuhan pelayanan dasar seperti BOK Balai Kesehatan Masyarakat yang di kelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota dan BOKB Balai Penyuluhan KB di Kecamatan, nampaknya perlu untuk dikaji kembali relevansi kewenangan masing-masing lembaga sebagai unit layanan kesehatan dan unit pelayanan KB. Penyediaan pelayanan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut—sesuai dengan Tupoksi—harus jelas target dan jumlah orang penerima layanan (*beneficiaries*) Menjadi sulit dan berpeluang bias untuk menetapkan besaran alokasi dana jika target beneficiaries yang wajib dilayani oleh lembaga tersebut kurang jelas siapa mereka yang akan menggunakan unit layanan tersebut. Untuk memahami lebih jauh tentang DAK Non Fisik dan DAK fisik peneliti melakukan penelitian kualitatif tentang “Efektivitas Penerapan Kebijakan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana Untuk Program Bangga Kencana” untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan berikut: Pelaksanaan Kegiatan DAK Sub Bidang Keluarga Berencana, baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik (BOKB) di Kabupaten Karimun, Pengelola Kegiatan DAK Sub Bidang Keluarga Berencana, baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik (BOKB) di Kabupaten Karimun dan faktor pendukung dan

penghambat Kegiatan DAK Sub Bidang Keluarga Berencana, baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik (BOKB) di Kabupaten Karimun.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan terkait realisasi DAK Subbidang KB dan ditambah dengan pengamatan lapangan dari para peneliti, selama melakukan penelitian lapangan, juga diharapkan dapat membantu penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini berada di Kabupaten/Kota yang diteliti adalah Kabupaten Karimun. Responden penelitian DAK Subbidang yang diteliti berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri dari unsur Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau : 1 (satu) orang Sub Koordinator Bagian Keuangan dan Pengelolaan BMN, dan dari unsur OPDKB Kabupaten Karimun yang meliputi; 1 (satu) orang Kepala Dinas, 2 (dua) orang Kepala Bidang, dan 2 (dua) orang Pengelola Program DAK. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. *Policy paper* (naskah kebijakan) ini secara khusus memuat analisis terhadap hasil penelitian tersebut. Naskah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait pengentasan masalah seputar DAK Subbidang Keluarga Berencana

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan adanya Dana Alokasi Khusus adalah untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Dana alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (<https://djp.kemenkeu.go.id/>).

Penentuan Daerah Tertentu menentukan besaran alokasi DAK harus memenuhi:

- a. Kriteria umum Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- b. Kriteria khusus

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus;
- 2) Karakteristik daerah

Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

- c. Kriteria teknis

Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait dan disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

### Jenis DAK Fisik

Menurut kegunaannya DAK fisik dibagi menjadi 3 jenis, DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi, dan terdiri dalam 15 bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan

keluarga berencana, perumahan dan pemukiman, pertanian, kelautan dan perikanan, industry kecil dan menengah, pariwisata, jalan. Irigasi, air minum, sanitasi, pasar, energy skala kecil, lingkungan hidup dan kehutanan dan transportasi. Tujuan dari masing-masing DAK Fisik tersebut adalah berikut:

DAK Fisik Reguler, untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi. DAK Fisik Reguler meliputi bidang :

- a) Pendidikan
- b) Kesehatan
- c) Perumahan dan permukiman
- d) Pertanian
- e) Kelautan dan perikanan
- f) Sentra industri kecil dan menengah
- g) Pariwisata

DAK Fisik Penugasan, untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu. DAK Fisik Penugasan meliputi bidang :

- a) Pendidikan sekolah menengah kejuruan
- b) Kesehatan rumah sakit rujukan/pratama
- c) Air minum
- d) Sanitasi
- e) Jalan
- f) Pasar
- g) Irigasi dan
- h) Energi skala kecil

DAK Fisik Afirmasi, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang masuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal dan transmigrasi. DAK Fisik Afirmasi meliputi bidang :

- a) Perumahan dan permukiman
- b) Transportasi dan
- c) Kesehatan

#### **Pengelolaan DAK Fisik**

Dalam rangka pengelolaan DAK Fisik, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKDD menetapkan:

- a) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD
- b) Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus
- c) Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; dan
- d) Direktur Pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

#### **Fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan dari penyaluran DAK Fisik antara lain:

- a) Mempercepat penyediaan infrastruktur publik dan penguatan kualitas SDM, terutama melalui bidang pendidikan, kesehatan, air minum, perlindungan sosial, dan konektivitas antarwilayah.
- b) Meningkatkan daya saing melalui inovasi, kemudahan berusaha, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan insentif yang mendukung iklim investasi.
- c) Meningkatkan produktivitas terutama berorientasi ekspor melalui pengembangan potensi ekonomi daerah (<https://dijpb.kemenkeu.go.id/>)

#### **DAK Fisik Keluarga Berencana**

Kebijakan DAK Bidang KB adalah untuk meningkatkan akses pelayanan KB berkualitas yang merata, melalui :

- a) Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, dan pembinaan program KB tenaga lini lapangan;
- b) Penyediaan sarana kerja petugas lapangan KB (PPLKB/ Ka.UPT KB dan PKB/PLKB);
- c) Pembangunan balai penyuluhan KB kecamatan;
- d) Penyediaan sarana pengolahan data dan informasi
- e) Pemenuhan sarana dan prasarana fisik pelayanan KB;
- f) Penyediaan sarana transportasi pengangkut akseptor atau penyediaan sarana transportasi pengangkut distribusi alokon;
- g) Pemenuhan sarana fisik pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program KB, KIE Pendidikan Kependudukan serta materi/media tentang Generasi Berencana dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan TRIAD KRR dan
- h) Pemenuhan sarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak. Ruang lingkup kegiatan mencakup pengadaan sarana dan prasarana fisik program pembangunan Kependudukan dan KB.

#### **Kebijakan Umum**

Kebijakan umum yang berlaku adalah bahwa DAK sifatnya untuk membantu daerah, bukan menggantikan APBD. Untuk itu dibutuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten dan Kota yang kuat agar DAK dapat menjadi pengungkit bagi daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk tahun 2022, Pemerintah memberikan dukungan DAK Fisik Subbidang KB untuk 4 (empat) area yaitu: sarana dan prasarana pelayanan KB, sarana transportasi KB, sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di kabupaten dan kota, serta sarana dan prasarana penyuluhan penurunan stunting. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN mendapat amanah selaku Ketua Pelaksana dalam menurunkan prevalensi balita stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk itu, DAK Fisik Reguler Subbidang KB TA 2022 juga diarahkan untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting tersebut. Untuk tahun 2022, seluruh kabupaten dan kota menjadi lokus program percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, menu Penurunan Stunting diberikan kepada 514 kabupaten dan kota.

Rencana Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2022. Prioritas nasional diantaranya;

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Untuk sasaran strategis dan Indikator kinerja sasaran strategis K/L;

1. Menurunan angka kelahiran total
2. Meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

4. Menurunnya angka kelahiran remaja
5. Meningkatnya indeks pembangunan keluarga
6. Meningkatnya median usia kawin pertama Perempuan  
Program dan Pendanaan;
  1. Program Pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana
  2. Program dukungan Manajemen  
Output program dan indikator output program ;
    1. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan  
Kegiatan dan Pendanaan ;
      1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang kependudukan, KB serta Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
      2. Peningkatan efektivitas Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
      3. Peningkatan Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Kependudukan
      4. Pengembangan Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana
      5. Peningkatan kependudukan dan Peran Serta Mitra Kerja, Pemangku Kebijakan, dan Masyarakat melalui KIE
      6. Peningkatan kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana di Seluruh Tingkatan Wilayah
      7. Peningkatan Kualitas jaringan Mitra Kerja dan Pemangku Kebijakan dalam Penguatan Program Bangga Kencana
      8. Pembinaan Akses pelayanan KB
      9. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak
      10. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lini Lapangan Program Bangga Kencana
      11. Pembinaan Ketahanan remaja
      12. Peningkatan kualitas Kesehatan reproduksi
      13. Peningkatan pelayanan KB wilayah Khusus
      14. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
      15. Pembinaan Ketahanan keluarga lansia dan Rentan
      16. Kerjasama Pendidikan kependudukan
      17. Pemaduan kebijakan pengendalian Penduduk
      18. Pembinaan Kualitas Pelayanan KB
      19. Analisis Dampak Kependudukan
      20. Perencanaan Pengendalian Penduduk
      21. Peningkatan kualitas Teknologi Informasi dan Data dalam Pengelolaan Program Bangga Kencana
      22. Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi

#### **Analisis Permasalahan**

Lambatnya pencairan dana DAK; tidak tersedianya dana pendamping DAK dari APBD (seharusnya DAK ini hanya sebagai stimulus kepada pemerintah daerah, namun kenyataannya justru alokasi APBD untuk program Bangga Kencana sangat minim, bahkan tidak ada), dan masih rendahnya realisasi DAK Subbidang KB Kab. Karimun TA. 2022. Secara spesifik, beberapa

masalah yang terjadi pada realisasi DAK Subbidang KB di Kabupaten Karimun pada tahun 2022. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Hasilnya menunjukkan;

#### **Faktor Pelaksanaan**

Pelaksanaan DAK Subbidang KB di Kabupaten Karimun berdasarkan hasil penelitian bahwa penyerapan/realisasi anggaran BOKB hanya sebesar 21,38%. DAK fisik regular 1, pagu dana 300jt, dilelang dengan nilai kontrak 270.465.000, Secara fisik realisasi nya 100%. Tapi secara keuangan realisasi hanya 90%, artinya : efektif dan efisien. DAK Fisik regular 2: Secara fisik realisasi nya 100%. Tapi secara keuangan realisasi kelengkapan gdg alokon hanya 88,93% (46.466.837,-) dari total pagu nya 52.250.000,-; artinya efektif dan efisien. revisi : nilai kontraknya hanya 239.936.969 (80%). DAK Fisik Reguler 3-5 : BKB Kit Stunting, total pagu 54.000.000, tidak bisa direalisasikan karena terjadi kesalahan lokus di Aplikasi Krisna DAK, sehingga lokus yang ditentukan tidak sesuai dengan penetapan lokus (SK) Kepala Daerah. Selanjutnya DAK Fisik Reg 6 : Kit Siap Nikah, total pagu 45.000.000, tidak bisa direalisasikan karena terjadi kesalahan lokus di Aplikasi Krisna DAK, sehingga lokus yang ditentukan tidak sesuai dengan penetapan lokus (SK) Kepala Daerah.

#### **Faktor Pendorong dan Penghambat**

Faktor penghambat realisasi (BOKB) yaitu Pencairan dana yang lama (yang digunakan : sistem LS), sedangkan tidak semua kegiatan bisa diakomodir dengan sistem LS, uang GU pun minim, tidak bisa mengakomodir seluruh kegiatan BOKB, program Bangga Kencana bukan merupakan program yang prioritas di daerah), Tidak adanya dana penunjang kegiatan yang bersumber dari APBD , Kurangnya petugas pengelola DAK Subbidang KB (kurangnya SDM di OPDKB Kab.Karimun). Faktor pendukung realisasi (BOKB) seperti Kerjasama tim pengelola DAK yang solid, serta adanya dukungan pemimpin/kepala Dinas OPDKB terhadap program Bangga Kencana. Faktor penghambat realisasi DAK Fisik, Adanya kesalahan tagging lokus pada aplikasi Krisna disaat perencanaan RK, yang menyebabkan lokus tidak sesuai dengan SK Kepala Daerah, sehingga pengadaan sarana prasarana tidak dapat direalisasikan. Faktor pendukung realisasi DAK Fisik : Tersedianya dana penunjang pada pengadaan Gudang alokon, sehingga tercapai output kinerja 100%.

#### **4. Kesimpulan**

Intensifikasi advokasi dan koordinasi dengan para stakeholder di Kab. Karimun untuk meningkatkan komitmen dan dukungan daerah terhadap berhasilnya program Bangga Kencana; Disusunnya regulasi daerah yang mengatur dengan tegas tentang penyaluran dana kegiatan DAK Subbidang KB; Pengelolaan dan pelaksanaan dana pada kegiatan DAK Subbidang KB secara baik dan akuntabel serta transparan sesuai dengan aturan yang berlaku; Unit cost dan Rincian/detil menu kegiatan BOKB hendaknya tidak diikat/ditetapkan serta rasional, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan daerah masing-masing; Dengan keadaan/kondisi daerah yang sulit saat ini terkait dengan PAD yang kecil, hendaknya disediakan dana pendamping/pendukung yang bersumber dari DAK; Pengawasan Internal oleh Inspektorat Daerah dilakukan secara rutin/berkala; Dilakukan join audit antara BKKBN, Kemenkeu (DJPK), Bappenas serta BPKP terhadap pelaksanaan DAK Subbidang KB; Diharapkan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak lagi menjadi otonomi daerah, tetapi dikembalikan seperti dahulu lagi, dengan system dekonsentrasi. Dengan mekanisme seperti ini diharapkan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan percepatan penurunan stunting akan lebih baik dan sukses.

## 5. Daftar Pustaka

BKKBN. Petunjuk Operasional Penggunaan Dak subbidang kb. Published online 2019.

Permenkes Ri No 12. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021. 2021;2021.

Juanda B. *Bidang Dak Fisik Penugasan, Reguler, Dan Afirmasi.*; 2019.

Bkkbn BP. Petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana.

Dodo Do. Monitoring Of The Implementation Of Bok ( Health Operational Assistance ). 2014;03(02):82-96.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/banten/id/data-publikasi/brosur/ultra-mikro.html#:~:text=Dana%20Alokasi%20Khusus%20Fisik%20yang,dan%20sesuai%20dengan%20prioritas%20nasional.>

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 1 ayat (24)

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 54 ayat (2)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 17 ayat (1) dan (2)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 17 ayat (3)

Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022.

<https://www.bkkbn.go.id/storage/files/1/DAK%20BKKBN/JUKOPS%20BOKB%202022>